



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASRUDDIN SYAM** Alias **UDIN Bin SYAMSUDDIN**;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 6 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/177/XI/Res.4.2/2022, Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **SURAHMAH, S.H.**, dkk, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin,
tertanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa Bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa dalam penangkapannya berdasar pada informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis shabu sebelum ditangkap hal itu dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan lab urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang hukti yang ditemukan ialah 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lelaki Rustam dengan cara patungan yang mana uang Terdakwa Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) dan Lelaki Lupus Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta Lelaki Heru Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang dijadikan panduan bagi Para Hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi yang menyebutkan 5 (lima) syarat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan:

- Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur ini tidak terpenuhi karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai dikarenakan niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, selain itu Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam kondisi sedang menggunakan Narkotika serta apabila dikatakan bahwa Terdakwa hendak dan ingin menggunakan Narkotika atau kepemilikan Narkotika tersebut untuk digunakan maka haruslah berkesesuaian dengan adanya bukti petunjuk berupa alat hisap (bong) pireks dan korek api, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa melalui pledoi tertanggal 6 Maret 2023;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Hasruddin Syam Alias Udin Bin Syamsuddin sesuai dengan surat tuntutan kami;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Ling. Bulu Kel. Manarang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Lel. LUPUS (DPO) untuk pergi membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan uang Lel. LUPUS (DPO) sebanyak Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai bertiga dengan Lel. HERU (DPO), kemudian terdakwa berangkat ke Rappang Kab. Sidrap untuk membeli shabu dan sesampainya ditempat tujuan, terdakwa bertemu dengan Lel. RUSTAM (DPO) yang sedang duduk diatas motornya dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lel. RUSTAM (DPO), lalu Lel. RUSTAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa "nanti saya simpan di kendang sapi di belakang pasar tepatnya dekat masjid" dan setelah itu Lel. RUSTAM (DPO) pergi mencari terdakwa barang berupa shabu tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa menuju ke tempat yang ditunjuk tersebut dan menemukan 1 (satu) platik kecil bening yang berisikan shabu, kemudian terdakwa pulang dan menuju ke rumah Lel. LUPUS (DPO), namun di perjalanan terdakwa singgah di daerah Rubae untuk memisahkan 1 (satu) sachet tersebut menjadi 2 (sachet), lalu sesampainya di rumah Lel. LUPUS (DPO), terdakwa kemudian memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada Lel. LUPUS (DPO) dan Lel. HERU (DPO) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) sachet lagi di kantong celana sebelah kanan terdakwa setelah dilakukan penggeledahan, sementara Lel. LUPUS (DPO) dan Lel. HERU (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4272/NNF/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram;
Diberi nomor barang bukti 9898/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 9899/2022/NNF;

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 21.30 Wita, saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN bersama Unit Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi bahwa di Ling. Bulu Kel. Manarang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN bersama Unit Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang langsung bergerak cepat ke tempat tersebut dan menemukan 3 (tiga) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian 2 (dua) orang dari mereka langsung melarikan diri sehingga saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN langsung mengamankan salah seorang yakni terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN yang pada saat itu terlihat menjatuhkan sebuah barang ditangan kanannya, kemudian saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO, Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin AMIRUDDIN menemukan 1 (satu) sachet shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) sachet lagi di kantong celana sebelah kanan terdakwa setelah dilakukan penggeledahan.

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4272/NNF/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kompol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram
Diberi nomor barang bukti 9898/2022/NNF
- 1 (satu) botol kaca berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 9899/2022/NNF

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN, serta tim dari Satres Narkoba pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setibanya dilokasi, Saksi menemukan 3 (tiga) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi menghampiri mereka, namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri, dan tersisa Terdakwa yang pada saat itu langsung menjatuhkan sesuatu dari genggamannya, lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan disekitar Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) sachet dikantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RUSTAM yang beralamat di Kabupaten Sidrap, untuk selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) rekannya yaitu Saudara LUPUS dan Saudara HERU gunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara RUSTAM, Terdakwa sempat pisahkan menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi **M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd**, serta tim dari Satres Narkoba pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setibanya dilokasi, Saksi menemukan 3 (tiga) orang dengan gerak yang mencurigakan lalu Saksi menghampiri mereka, namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri, dan tersisa Terdakwa yang pada saat itu langsung menjatuhkan sesuatu dari genggamannya, lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan disekitar Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) sachet dikantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RUSTAM yang beralamat di Kabupaten Sidrap, untuk selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) rekannya yaitu Saudara LUPUS dan Saudara HERU gunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara RUSTAM, Terdakwa sempat pisahkan menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4272/NNF/XI/2022 yang dibuat oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si; Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang memuat keadaan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram;

Diberi nomor barang bukti 9898/2022/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 9899/2022/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahn di Jalan Lasinrang,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu datang Saudara HERU dengan mengendarai sepeda motor lalu masuk ke kamar rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu datang Saudara LUPUS yang menanyakan keberadaan Saudara HERU dan dijawab Terdakwa ada di kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saudara LUPUS menuju kamar dan Saudara LUPUS selanjutnya Terdakwa, Saudara HERU, Saudara LUPUS patungan untuk membeli shabu yang terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara LUPUS sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara HERU sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara LUPUS mengatakan “belikan dulu baru kita pakai sama-sama disini dirumah” lalu akhirnya Terdakwa menyetujui hal tersebut dan mengatakan “dimanaki ambil juga” dan dijawab Saudara LUPUS “ditempat yang dulu”, lalu Terdakwa mengajak Saudara LUPUS untuk temani namun ditolak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mencari barang ke daerah Rappang, Kabupaten Sidrap dan sesampainya di Sidrap, Terdakwa bertemu dengan Saudara RUSTAM yang sedang duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menyerahkan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RUSTAM untuk dicarikan shabu, lalu sebelum pergi Saudara RUSTAM mengatakan “nanti saya simpan di kandang sapi di belakang pasar dekat masjid”;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan serta mengambil 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan shabu, lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa menyisihkan sedikit shabu untuk dipakai keesokan harinya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara LUPUS “mana alat” dan dijawab “mana barang”, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berniat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saudara LUPUS dan Saudara HERU, namun mereka pergi melarikan diri setelah datang Anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu ialah hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan narkotika jenis shabu sekitar tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I tersebut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu dengan kesimpulan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram diberi nomor barang bukti 9898/2022/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 9899/2022/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dan benar mengandung (+) positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 2 (dua) sachet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama dengan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN serta tim dari Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya Para Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setibanya dilokasi, Saksi menemukan 3 (tiga) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi menghampiri mereka, namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri, dan tersisa Terdakwa yang pada saat itu langsung menjatuhkan sesuatu dari genggamannya, lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan disekitar Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) sachet dikantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RUSTAM yang beralamat di Kabupaten Sidrap, untuk selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) rekannya yaitu Saudara LUPUS dan Saudara HERU gunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu datang Saudara HERU dengan mengendarai sepeda motor lalu masuk ke kamar rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu datang Saudara LUPUS yang menanyakan keberadaan Saudara HERU dan dijawab Terdakwa ada di kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saudara LUPUS menuju kamar dan Saudara LUPUS selanjutnya Terdakwa, Saudara HERU, Saudara LUPUS patungan untuk membeli shau yang terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara LUPUS sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara HERU sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara LUPUS mengatakan "belikan dulu baru kita pakai sama-sama disini dirumah" lalu akhirnya Terdakwa menyetujui hal tersebut dan mengatakan "dimanaki ambil juga" dan dijawab Saudara LUPUS "ditempat yang dulu", lalu Terdakwa mengajak Saudara LUPUS untuk temani namun ditolak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mencari barang ke daerah Rappang, Kabupaten Sidrap dan sesampainya di Sidrap, Terdakwa bertemu dengan Saudara RUSTAM yang sedang duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menyerahkan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin



rupiah) kepada Saudara RUSTAM untuk dicarikan shabu, lalu sebelum pergi Saudara RUSTAM mengatakan “nanti saya simpan di kandang sapi di belakang pasar dekat masjid”;

- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan serta mengambil 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan shabu, lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa menyisihkan sedikit shabu untuk dipakai keesokan harinya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara LUPUS “mana alat” dan dijawab “mana barang”, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu dengan kesimpulan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram diberi nomor barang bukti 9898/2022/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 9899/2022/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dan benar mengandung (+) positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku suatu proses memberikan bantuan, pertolongan, ataupun perbuatan lainnya yang mana perbuatan sebagaimana dimaksud merupakan inisiatif dari diri pelaku untuk menjual dalam hal ini narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” dan “membeli” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah proses transaksi adanya penyerahan dan penerimaan barang dengan adanya pertukaran barang dan nilai tukar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku memperoleh Narkotika dari seseorang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama dengan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN serta tim dari Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksudsetibanya dilokasi, Saksi menemukan 3 (tiga) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi menghampiri mereka, namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri, dan tersisa Terdakwa yang pada saat itu langsung menjatuhkan sesuatu dari genggamannya, lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan disekitar Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) sachet dikantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RUSTAM yang beralamat di Kabupaten Sidrap, untuk selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) rekannya yaitu Saudara LUPUS dan Saudara HERU gunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu datang Saudara HERU dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor lalu masuk ke kamar rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu datang Saudara LUPUS yang menanyakan keberadaan Saudara HERU dan dijawab Terdakwa ada di kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saudara LUPUS menuju kamar dan Saudara LUPUS selanjutnya Terdakwa, Saudara HERU, Saudara LUPUS patungan untuk membeli shau yang terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),. Saudara LUPUS sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara HERU sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara LUPUS mengatakan “belikan dulu baru kita pakai sama-sama disini dirumah” lalu akhirnya Terdakwa menyetujui hal tersebut dan mengatakan “dimanaki ambil juga” dan dijawab Saudara LUPUS “ditempat yang dulu”, lalu Terdakwa mengajak Saudara LUPUS untuk temani namun ditolak, lalu Terdakwa pergi mencari barang ke daerah Rappang, Kabupaten Sidrap dan sesampainya di Sidrap, Terdakwa bertemu dengan Saudara RUSTAM yang sedang duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menyerahkan uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RUSTAM untuk dicarikan shabu, lalu sebelum pergi Saudara RUSTAM mengatakan “nanti saya simpan di kandang sapi di belakang pasar dekat masjid”, tidak lama setelah itu Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan serta mengambil 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan shabu, lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa menyisihkan sedikit shabu untuk dipakai keesokan harinya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara LUPUS “mana alat” dan dijawab “mana barang”, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu dengan kesimpulan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram diberi nomor barang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin



bukti 9898/2022/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 9899/2022/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dan benar mengandung (+) positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dimana sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saudara RUSTAM, dan saat dilakukannya penangkapan, Terdakwa tidak sedang dalam kondisi membeli, menerima barang bukti tersebut, sehingga unsur "membeli", "menerima" dalam unsur pasal ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet platik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram merupakan positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari hasil patungan dengan Saudara HERU, dan Saudara LUPUS, yang mana narkotika yang akan dibeli tersebut dimaksudkan untuk dipakai secara bersama-sama, sehingga unsur "menjual", "menawarkan untuk dijual", serta "menjadi perantara dalam jual beli" dalam unsur ini pun tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan sebagaimana diatas tidak terbukti pada diri Terdakwa, maka terkait unsur "secara tanpa hak" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan unsur tersebut berkaitan pula dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur kedua dalam pasal ini tidak terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



subsidiar sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASLAN Alias ALLANG Bin DEDI** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana



perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu ”Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Saksi M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama dengan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN serta tim dari Satres Narkoba melakukan penangkapan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksudsetibanya dilokasi, Saksi menemukan 3 (tiga) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi menghampiri mereka, namun 2 (dua) diantaranya berhasil melarikan diri, dan tersisa Terdakwa yang pada saat itu langsung menjatuhkan sesuatu dari genggamannya, lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi sekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan disekitar Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) sachet dikantong celana sebelah kanan Terdakwa yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara RUSTAM yang beralamat di Kabupaten Sidrap, untuk selanjutnya Terdakwa dan 2 (dua) rekannya yaitu Saudara LUPUS dan Saudara HERU gunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu datang Saudara HERU dengan mengendarai sepeda motor lalu masuk ke kamar rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu datang Saudara LUPUS yang menanyakan keberadaan Saudara HERU dan dijawab Terdakwa ada di kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saudara LUPUS menuju kamar dan Saudara LUPUS selanjutnya Terdakwa, Saudara HERU, Saudara LUPUS patungan untuk membeli shabu yang terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara LUPUS sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara HERU sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saudara LUPUS mengatakan "belikan dulu baru kita pakai sama-sama disini dirumah" lalu akhirnya Terdakwa menyetujui hal tersebut dan mengatakan "dimanaki ambil juga" dan dijawab Saudara LUPUS "ditempat yang dulu", lalu Terdakwa mengajak Saudara LUPUS untuk temani namun ditolak, lalu Terdakwa pergi mencari barang ke daerah Rappang, Kabupaten Sidrap dan sesampainya di Sidrap, Terdakwa bertemu dengan Saudara RUSTAM yang sedang duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa menyerahkan uang Rp650.000,00 (enam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RUSTAM untuk dicarikan shabu, lalu sebelum pergi Saudara RUSTAM mengatakan “nanti saya simpan di kandang sapi di belakang pasar dekat masjid”, tidak lama setelah itu Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan serta mengambil 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan shabu, lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa menyisihkan sedikit shabu untuk dipakai keesokan harinya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah dan Terdakwa mengatakan kepada Saudara LUPUS “mana alat” dan dijawab “mana barang”, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) sachet platik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram yang sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa buang 1 (satu) sachet ke bawah dekat kakinya ketika Saksi M. SUPRYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama dengan Saksi MUH. IRFAN, S.H., Bin AMIRUDDIN datang, serta 1 (satu) sachet ia simpan dikantong celana miliknya, dari hasil keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut benar diperoleh Terdakwa dan Saudara RUSTAM dengan cara membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang bersama yang terdiri dari uang Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),. Saudara LUPUS sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara HERU sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya akan digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara HERU dan Saudara LUPUS, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi karena barang tersebut jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dan urine Terdakwa yaitu dengan kesimpulan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram diberi nomor barang bukti 9898/2022/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 9899/2022/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dan benar mengandung (+) positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dimana sebelumnya Terdakwa peroleh dari Saudara RUSTAM, lalu Terdakwa bawa dengan menyimpan 1 (satu) sachet di saku celana miliknya dan 1 (satu) sachet dalam genggamannya untuk selanjutnya akan ia gunakan bersama-sama dengan Saudara LUPUS dan Saudara HERU, lalu setibanya Terdakwa di lokasi datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan Terdakwa membuang 1 (satu) sachet dalam genggamannya tersebut ke bawah lantai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai" telah terpenuhi karena barang tersebut jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram merupakan positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin



produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Lelaki Arsal (DPO);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis shabu sebelum ditangkap hal itu dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan lab urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina, barang hukti yang ditemukan ialah 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,2344 gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lelaki Rustam dengan cara patungan yang mana uang Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lelaki Lupus Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta Lelaki Heru Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh narkotika untuk digunakan bersama-sama, serta perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan yang saling berkaitan, Terdakwa dalam hal ini telah memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara RUSTAM dengan cara cara patungan yang mana uang Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lelaki Lupus Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta Lelaki Heru Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya digunakan secara bersama-sama, dan sebelum dilakukannya penangkapan, Terdakwa belum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut baik untuk dirinya sendiri atau digunakan secara bersama-sama dan dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan tertangkap tangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah sesuai karena Terdakwa dalam keadaan menguasai Narkoba jenis shabu pada saat dilakukannya penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dikategorikan sebagai korban penyalahguna, dan pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, untuk dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yakni :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini tidak dalam kondisi tertangkap tangan pada saat dilakukannya penangkapan, melainkan secara tanpa hak menguasai Narkoba jenis shabu golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram, Majelis Hakim berpendapat saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastic kecil bening narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram yang mana dibawah 1 (satu) gram, namun oleh karena ketentuan syarat sebagaimana diatas merupakan satu kesatuan, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka ketentuan SEMA tersebut tidak terpenuhi pula;



3. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, Majelis Hakim berpendapat terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 9899/2022/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dan benar mengandung (+) positif Metamfetamina, namun oleh karena ketentuan syarat sebagaimana diatas merupakan satu kesatuan, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka ketentuan SEMA tersebut tidak terpenuhi pula, yang mana pada syarat pertama tidak terpenuhi;
4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam kondisi ketergantungan Narkotika jenis shabu, dapat dibuktikan dengan tidak terlampirnya Surat Keterangan dari Dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang menyatakan Terdakwa merupakan pasien dengan kondisi ketergantungan Narkotika, sehingga syarat inipun tidak terpenuhi;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, Majelis Hakim berpendapat oleh karena ketentuan syarat sebagaimana diatas merupakan satu kesatuan, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka ketentuan SEMA tersebut tidak terpenuhi pula, yang mana pada syarat pertama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sepenuhnya syarat tersebut terpenuhi, walaupun Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, namun dalam hal ini Terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Majelis Hakim telah sependapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan



pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic kecil bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HASRUDDIN SYAM Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastic kecil bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H.**, dan **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSIR MUSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **ADLIAH NUR FADHILAH ASRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

RIO SATRIAWAN, S.H.

ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSIR MUSA

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)